



PUTUSAN

Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

PENGGUGAT, lahir di Gresik 25 April 1997, Agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan GLUGU, RT.
001, RW. 005, Desa Dlanggu, Kecamatan Deket, Kabupaten
Lamongan (sekarang bertempat tinggal di Rumah Orang Tua
Kandung yang beralamat di desa Mojopetung, RT. 008, RW,
003, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik), dalam hal ini
memberi kuasa kepada MUHAMMAD AINUR RIZAL, S.H.
Advokad/ Pengacara, berkantor di dr. Soetomo, RT. 06, RW.
02, Desa Mojopetung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23
Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT, lahir di Lamongan tanggal 14 Juli 1995, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan GLUGU, RT. 001, RW. 005,
Desa Dlanggu, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor
1667/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Maret 2016 berdasarkan Duplikat Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0086/003/III/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bali selama 5 (lima) bulan kemudian pindah ke Surabaya selama 6 (enam) bulan dan setelah itu pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di Lamongan tepat pada tahun 2017 dan menetap selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang bernama:
 - 3.1. **MUHAMMAD ADAM MAULANA** lahir di Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017, sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - 3.2. **AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA** lahir di Lamongan pada tanggal 10 Juli 2018, sekarang berusia 6 (enam) tahun;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis. Namun dengan berjalannya waktu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak Tahun 2017 sampai pada puncaknya Bulan November 2022 dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak pernah peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
 - 5.3. Orang Tua Tergugat (ayah) terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering marah-marah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sekitar Bulan November 2022 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Ayah Tergugat, yang dipicu ketika anak Penggugat dan tergugat yang ke 2 (dua) membawa air di botol dan menumpahkan air

Hlm.2 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



tersebut di lantai kemudian Ayah Tergugat memarahi anak tersebut sambil memukulnya, sehingga Penggugat menegur Ayah Tergugat dan Ayah Tergugat balik memarahi Penggugat dan Tergugat juga ikut memarahi Penggugat, sehingga berujung pertengkaran, dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk meminta diantar suami pulang ke rumah Orang Tua Penggugat bersama dengan anaknya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11 bulan lebih sekaligus sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang pada intinya adalah bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah sangatlah sulit untuk dibina dan tidak akan terwujud, bahkan apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada ujungnya antara Penggugat dan Tergugat, dan akan menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik dan Gugatan Cerai Penggugat tersebut patut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik;
9. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut *mumayyiz*, maka diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya dan **biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya**. Dalam hal hak asuh anak bila belum dewasa dan belum baligh diberikan dan diutamakan kepada ibunya karena ibunya yang berhak untuk melakukan Hadhanah, ibu

Hlm.3 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



lebih sabar dan lebih mampu dalam mendidik anak. Dengan demikian Penggugat mohon agar ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **MUHAMMAD ADAM MAULANA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI** dan **AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI** dalam pengasuhan dan pemeliharaannya sepenuhnya menjadi hak Penggugat;

10. Bahwa, Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu kewajiban ayah bila terjadi perceraian adalah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Oleh karena itu patut kiranya Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya yaitu **MUHAMMAD ADAM MAULANA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI** sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan **AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI** sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan layak jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik. Yang menerima dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGUT**
3. Menyatakan dan menetapkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 3.1. **MUHAMMAD ADAM MAULANA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI** lahir di Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017, sekarang berusia 7 (tujuh) Tahun;
 - 3.2. **AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI** lahir di Lamongan pada tanggal 10 Juli 2018, sekarang berusia 6 (enam) tahun.

Berada dalam hak asuh /Hadhanah Penggugat.

Hlm.4 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini diucapkan berupa:

4.1. Nafkah *anak* bernama **MUHAMMAD ADAM MAULANA** sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

4.2. Nafkah *anak* bernama **AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA** sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 05 Desember 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis pada sidang tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 04 Maret 2016 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0086/003/11/2016 yang dikeluarkan KUA kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;

Keterangan : benar

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat bertempat di kota Bali selama 5 (lima) bulan

Hlm.5 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di Surabaya selama 6 (enam) bulan dan setelah itu pulang ke rumah orang tua tergugat di Lamongan tepat pada Tahun 2017 dan menetap selama 2 (dua) tahun;

Keterangan : benar

3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya seorang suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yg bernama 1. MUHAMMAD ADAM MAULANA lahir di Surabaya pada tgl 02-FEBRUARI-2017, sekarang berusia 7 (tujuh) tahun; 2. AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA lahir di Lamongan pada tgl 10-JULI-2018, sekarang berusia 6(enam) tahun

Keterangan : benar

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis. Namun dengan berjalannya waktu, ketentraman tergugat mulai goyah, s ering terjadi pertengkaran dan perselisihan terns menerus sejak Tahun 2017 sampai pada puncaknya Bulan November 2022 dan sulit untuk didamaikan;

keterangan : tidak benar, karena perdebatan dan perselisihan antara pasutri sudah wajar di dalam rumah tangga

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan sebagai berikut;

5.1. Tergugat jarang bekerja dan jarang menafkahi penggugat.

5.2. Tergugat tidak pernah perduli dan perhatian kepada penggugat.

5.3. Orang tua tergugat (ayah) sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, sering marah2 terhadap penggugat dan anak penggugat dan tergugat

Keterangan;

5.1. kenapa baru sekarang bahas pekerjaan, namanya pekerja serabutan sekarang hutang besok kerja bayar hutang, dari awal Tergugat kenal juga Tergugat bukan orang perkantoran, yang terpenting Tergugat sudah mengusahakan yang terbaik untuk keluarga Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan uang waktu Penggugat di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat lagi dekat dengan seorang pria lain, dan sudah terbukti

Hlm.6 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya, karena itu Tergugat lebih baik menyimpan uang Tergugat dari pada Tergugat kirimkan kepada penggugat,

5.2. Jika Tergugat benar2 tidak peduli dengan anak dan istri Tergugat, apakah bisa selama 5 tahunan anak2 bisa besar sendiri, kenapa setiap tahun waktu anak Tergugat ulang tahun selalu Tergugat belikan kue ulang tahun dan sebuah hadiah untuk anak Tergugat dan kebutuhan harian juga tidak sampai kurang untuk makan juga cukup.

5.3. Namanya juga masih ikut orang tua apalagi Tergugat anak tunggal, wajar saja jika seorang kakek memarahi dan menasehati cucunya;

6. Bahwa sekitar Bulan November 2022 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Ayah Tergugat, yang dipicu ketika anak penggugat dan tergugat yang ke 2 (dua) membawa air di botol dan menumpahkan air tersebut di lantai kemudian Ayah tergugat memarahi dan memukulnya, sehingga penggugat menegur Ayah tergugat, dan Ayah tergugat balik memarahi penggugat dan tergugat ikut memarahi penggugat, sehingga berujung pertengkaran, dari kejadian tersebut penggugat sudah tidak tahun lagi hidup bersama dan memutuskan untuk meminta diantar pulang ke rumah orang tua penggugat dengan anaknya, dan sejak itu penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 11 bulan lebih sekaligus sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai seorang pasutri sampai sekarang

Keterangan : tidak benar, karena masih wajar karena memang dari awal menikah memang di bawa kesini, dan otomatis Tergugat juga merawat ke 2 orang tua Tergugat, dikarenakan Tergugat anak tunggal, dan jika ayah ibu cerewet menurut saya juga masih wajar, karena sejak awal Tergugat sadar jika masih belum punya rumah sendiri, walaupun memarahi dan memukul juga pasti tidak akan membuat anak Tergugat terluka, sebagai kakek juga pasti melakukan hal yg tidak akan melewati batas;

7. Bahwa pihak keluarga dari pihak penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.

Keterangan : benar

Hlm.7 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam. sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yg pada intinya adalah bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warohma sangatlah sulit untuk dibina dan tidak akan terwujud, bahkan apabila kondisi rumah tangga yg demikian dibiarkan maka akan terjadi perselisihan dan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik dan gugatan cerai penggugat tersebut patut dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik;

Keterangan : benar

9. Berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dm belas) tahun adalah hak ibunya. Setelah anak itu mumayyiz, maka diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam hal hak asuh anak bila belum dewasa dan belum baligh diberikan dan diutamakan kepada ibunya, karena ibunya yg berhak melakukan hadhanah, ibu lebih sabar dan lebih mampu dalam mendidik anak. dengan demikian penggugat mohon agar ditetapkan anak penggugat dan tergugat yaitu;

MUHAMMAD ADAM MAULANA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI dan
AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI dalam
pengasuhan dan pemeliharaannya sepenuhnya menjadi hak penggugat.

Keterangan : apakah boleh seorang ibu yg sudah melakukan perselingkuhan boleh mengasuh anak. apalagi sampai anak Tergugat AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA diajak keluar bersama pria lain bukan dari keluarga tergugat ataupun penggugat

10. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu kewajiban ayah bila terjadi perceraian adalah memberikan biaya hadhanah

Hlm.8 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak anaknya yg belum mencapai umur 2 tahun .oleh karena itu patut kiranya Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya yaitu MUHAMMAD ADAM MAULANA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI sebesar dua juta rupiah, dan AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI sebesar dua juta rupiah setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Keterangan : tidak setuju, dan Tergugat memilih untuk merawat dan menafkahi anak Tergugat sendiri karena penggugat tidak layak mengasuh anak karena penggugat tidak dapat menjaga dirinya sendiri,

11. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kiranya sangat patut dan layak jika penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gersik .Yang menerima mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Keterangan : tidak setuju dan mohon pertimbangan atas jawaban yang sudah Tergugat berikan;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia hakim mengadili dan memutus dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 09 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti yang sah untuk dapat dikabulkan Gugatan Penggugat;
2. Dalam duduk Perkara yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya pada angka 4 (empat) bahwa tidak benar dan Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan: tidak benar, karena perdebatan dan perselisihan antara pasutri sudah wajar didalam rumah tangga faktanya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, hal tersebut sudah jelas dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini ada hal yang mendasari dan membuat Penggugat dan Tergugat sampai pisah rumah yakni karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara

Hlm.9 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adapun Tergugat dalam memberi jawaban sangat tidak jelas, karena kewajaran pertengkaran dalam rumah tangga bisa dikatakan wajar jika hanya terjadi sesekali saja namun jika terlalu sering bertengkar maka sudah tidak termasuk hal yang wajar, dengan demikian Tergugat secara tidak langsung telah mengakui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Tergugat menganggapnya sebagai suatu kewajaran;

3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Tergugat dalam jawabanya pada angka 5 (lima) bahwa sebab terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan sebagai berikut

- 3.1. Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka (5.1) faktanya sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah Rumah, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan setelah berpisah rumah Tergugat tidak memberi sama sekali nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat pintar dalam mencari alasan dengan menuduh Penggugat lagi dekat dengan seorang pria lain yang faktanya Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut, tuduhan Tergugat juga tidak jelas penggugat dekat dengan Pria seperti apa, namanya siapa dan asalnya dari mana, sehingga dalil Tergugat patut untuk ditolak.

- 3.2. Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka (5.2) karena Tanggapan Tergugat tidak jelas dan tidak terarah.

- 3.3. Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka (5.3) tergugat selalu berpedoman pada suatu hal tentang kewajaran, padahal dapat dikatakan sebagai suatu hal kewajaran jika hanya dilakukan sesekali saja namun jika berulang kali maka sudah pasti melebihi dari batas kewajaran, sedangkan yang dilakukan Ayah Tergugat terhadap Cucunya terlalu sering memarahi dan sering memukul maka jelas perbuatan tersebut bukanlah suatu hal yang wajar lagi.

Sehingga jelas dalil Tergugat tersebut terlalu mengada-ada, tidak jelas dan tidak terarah, maka patut kiranya dalil tersebut di tolak oleh Majelis Hakim.

4. Dalam duduk Perkara yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya pada angka 6 (enam) bahwa tidak benar dan Penggugat menolak dengan tegas

Hlm.10 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Tergugat tersebut, Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat sebelumnya akan tetapi dalam Jawabannya Tergugat mengakui bahwa Ayah Tergugat telah memarahi dan memukul anak Penggugat dan Tergugat sehingga jelas dalil pada gugatan Penggugat sebelumnya adalah benar sesuai dengan realita dan fakta.

5. Dalam duduk Perkara yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya pada angka 9 (sembilan) bahwa tidak benar dan Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat tersebut faktanya Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan, Penggugat meninggalkan Tergugat dan mengajukan Gugatan Cerai karena mumi atas dasar ketidakcocokan yang disebabkan pertengkar dan perselisihan terus menerus dengan Tergugat juga Ayah Tergugat, bahkan yang sebenarnya Tergugatlah yang memiliki riwayat Perbuatan/ kelakuan yang kurang baik, Tergugat pernah tersangkut perkara Narkoba dan Penganiayaan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan Tergugat juga memiliki kebiasaan bermabuk-mabukan dengan teman-temannya sampai dengan saat ini, sehingga sangatlah tidak pantas Jika kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh seorang Ayah yang kurang baik kelakuannya karena dikhawatirkan anak akan meniru apa yang dilakukan Ayahnya, selain itu dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga jelas mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, setelah anak itu mumayyiz maka diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya, bahkan menurut Imam Abu Qasim al-Ghazi di dalam kitab Fath Al Qarib pada Bab Hadlanah (mengasuh anak) menjelaskan:

(ketika seorang laki-laki bercerai dengan Istrinya, dan ia memiliki anak dari istri tersebut, maka Istri lebih berhak untuk merawat anak tersebut) Sehingga jelas Ibu lebih diutamakan dalam hal mengasuh anak karena seorang ibu lebih sabar dan lebih mampu mendidik anak, dengan demikian Penggugat mohon agar ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Muhammad Adam Maulana Bin Achmad Fariz Ghozali dan Auliyah Haziq Musyaffa Bin Achmad Fariz Ghozali dalam pengasuhan dan pemeliharaan sepenuhnya menjadi hak Penggugat;

Hlm.11 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat tetap pada Gugatannya dan menolak dengan tegas dalil Tergugat pada Jawabannya angka 10 (sepuluh) Tergugat menyatakan bahwa Penggugat Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu kewajiban ayah bila terjadi perceraian adalah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Juga dijelaskan dalam Kitab Fath Al- Qorib pada Bab Hadlanah (mengasuh Anak) yakni: (biaya asuh anak ditanggung oleh orang yang wajib menafkahi anak tersebut (ayah dari anak)

Oleh karena itu patut kiranya Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya yaitu MUHAMMAD ADAM MAULANA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

7. Berdasarkan uraian Replik Penggugat yang sesuai dengan fakta hukum pihak Penggugat atas duduk perkara yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawabannya maka dengan ini Penggugat memohon Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Menyatakan dan Menetapkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama
 - 3.1. MUHAMMAD ADAM MAULANA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI lahir di Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017, sekarang berusia 7 (tujuh) Tahun;
 - 3.2. AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA BIN ACHMAD FARIZ GHOZALI lahir di Lamongan pada tanggal 10 Juli 2018, sekarang berusia 6 (enam) tahun. Berada dalam hak asuh /Hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini diucapkan berupa

Hlm.12 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Nafkah anak bernama MUHAMMAD ADAM MAULANA sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

4.2. Nafkah anak bernama AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bona)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fika Afriyanti Futnasari, Nomor 3525016504970003, Tanggal 15 Oktober 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dukun Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0086/003/III/2016 Tanggal 04 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Adam Maulana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm.13 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Auliyani Haziq Musyaffa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi tangkapan layar nomor whatsapp dan gambar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Handayani binti Yasmadi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mojopetung, Rt. 8, RW.3, Kecamatan Dukun kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Bali selama 5 (lima) bulan kemudian pindah ke Surabaya selama 6 (enam) bulan dan setelah itu pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di Lamongan tepat pada Tahun 2017 dan menetap selama 2 (dua) tahun
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Muhammad Adam Maulana, usia 7 (tujuh) tahun, dan Auliyani Haziq Musyaffa, usia 6 (enam) tahun, saat ini diasuh Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hlm.14 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Orang Tua Tergugat (ayah) terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering marah-marah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

2 . **Ningwati binti Arjun**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mojopetung RT8 RW3 Kecamatan Dukun kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bali selama 5 (lima) bulan kemudian pindah ke Surabaya selama 6 (enam) bulan dan setelah itu pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di Lamongan tepat pada tahun 2017 dan menetap selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Muhammad Adam Maulana, usia 7 (tujuh) tahun, dan Auliyani Haziq Musyaffa, usia 6 (enam) tahun, saat ini diasuh Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hlm.15 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Orang Tua Tergugat (ayah) terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering marah-marah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

SURAT:

1. Fotokopi tangkapan layar percakapan dengan nomor +62 856-0846-00..., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi tangkapan layar percakapan dengan akun Zona Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

SAKSI:

1. **Ummu Farikah binti Hanafi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Ikan, bertempat tinggal di Dusun Glugu RT01 RW05 Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal mereka sebagai ibu kandung Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Hlm.16 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bali selama 5 (lima) bulan kemudian pindah ke Surabaya selama 6 (enam) bulan dan setelah itu pulang ke rumah saksi di Lamongan tepat pada tahun 2017 dan menetap selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Muhammad Adam Maulana, usia 7 (tujuh) tahun, dan Auliyani Haziq Musyaffa, usia 6 (enam) tahun, saat ini diasuh Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, teman kerjanya, saksi tidak kenal orangnya, hanya saja saksi sering mendengar ketika laki-laki tersebut menelpon Penggugat
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.17 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2016, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0086/003/III/2016 tanggal 04 Maret 2016, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 05 Desember 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
2. Tergugat tidak pernah peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
3. Orang Tua Tergugat (ayah) terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering marah-marah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan

Hlm.18 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak sepenuhnya seperti yang didalihkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.5, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Orang Tua Tergugat (ayah) terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering marah-marah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka

Hlm.19 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 1 (satu) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, bukan merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), melainkan hanya berupa percakapan melalui WhatsApp yang antara siapa dengan siapa serta dengan bahasa daerah yang hanya dipahami mereka sendiri, serta dari pihak Tergugat sebagai pihak yang mengajukan bukti tidak memberikan penjelasan apapun terhadap tujuan bukti yang diajukannya, meskipun bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya ataupun menunjukkan handphone yang memuat percakapan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh satu orang saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, namun tidak didukung oleh saksi lainnya, maka keterangan satu orang saksi yang tidak didukung oleh bukti lainnya tidak dapat diterima sebagai bukti, karena satu orang saksi dianggap tidak ada saksi (unus testis nullus testis),

Hlm.20 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan tidak diterimanya bukti tergugat, maka bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama MUHAMMAD ADAM MAULANA, tanggal lahir 2 Februari 2017, dan AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA, tanggal lahir 10 Juli 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 1. Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 2. Tergugat tidak pernah peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
 3. Orang Tua Tergugat (ayah) terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering marah-marah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berpisah selama 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm.21 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

Hlm.22 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Tentang hak hadhonah:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar 2 (dua) anak bernama MUHAMMAD ADAM MAULANA, tanggal lahir 2 Februari 2017, dan AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA, tanggal lahir 10 Juli 2018, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah berselingkuh, sehingga tidak boleh mengasuh anak, sedangkan bantahan tergugat tersebut tidak didasari dengan

Hlm.23 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang kuat disebabkan bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formal pembuktian dan oleh karenanya telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalil bantahan tergugat tersebut juga harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan hak hadhonah Penggugat telah mengajukan bukti (P.3 dan P.4) serta menghadirkan 2 (dua) saksi (Handayani binti Yasmadi dan Ningwati binti Arjun) yang menerangkan bahwa anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat wal-afiat dan terawat dengan baik, maka secara formil dan materiil telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan alasan dan dalil gugatan hak hadhonah, yang menyatakan bahwa Penggugat dapat merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti (T.1 dan T.2), serta menghadirkan 1 (satu) saksi (Ummu Farikah binti Hanafi) namun dari keterangan saksi tersebut tidak menerangkan secara jelas dengan siapa Penggugat berselingkuh, saksi hanya mendengar Penggugat menerima telpon dari laki-laki dan saksi tidak mengetahui identitas saksi tersebut dan apa hubungannya antara Penggugat dengan si penelpon tersebut serta tidak ada bukti lain yang mendukungnya ataupun menguatkannya, maka keterangan satu orang saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama ini anak bernama (MUHAMMAD ADAM MAULANA, tanggal lahir 2 Februari 2017, dan AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA, tanggal lahir 10 Juli 2018), saat ini kondisinya sudah cukup baik. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat telah cukup mendapatkan perawatan dan perhatian yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan agama serta

Hlm.24 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna pemenuhan kebutuhan asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat meneguhkan alasan dan dalil gugatannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai sepanjang hari, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak;

Menimbang, bahwa tujuan hak hadlanah/ pemeliharaan anak seperti diatur dalam Pasal. 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal. 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas: (a) nondiskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak orang tua untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/ hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/ pengasuhan bapak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

Hlm.25 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/ pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/ kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama (MUHAMMAD ADAM MAULANA, tanggal lahir 2 Februari 2017, dan AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA, tanggal lahir 10 Juli 2018) yang dalam asuhan Penggugat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak/ hadlanah terhadap anak tersebut, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Penggugat harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, yang kesemuanya dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan memilih untuk merawat dan menafkahi anak sendiri;

Hlm.26 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (MUHAMMAD ADAM MAULANA, tanggal lahir 2 Februari 2017, dan AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA, tanggal lahir 10 Juli 2018), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha'ddzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الأب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah di luar kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah kepada kedua orang anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hlm.27 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 anak bernama MUHAMMAD ADAM MAULANA, tanggal lahir 2 Februari 2017, dan AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA, tanggal lahir 10 Juli 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat (PENGGUGAT), dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya anak (MUHAMMAD ADAM MAULANA, tanggal lahir 2 Februari 2017, dan AULIYAN HAZIQ MUSYAFFA, tanggal lahir 10 Juli 2018) sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Hlm.28 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H.,M.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.

Dra. JURAIDAH

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H.,M.H.,M.M.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	63.000,00
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	243.000,00
(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)		

Hlm.29 dari 29 hlm. Putusan No.1667/Pdt.G/2023/PA.Gs.